

**NEGOSIASI NILAI-NILAI RELIGIUS
DALAM KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Dukuh Sendangrejo Karanganom Klaten Utara)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Keilmuan Sosiologi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Dukuh Sendangrejo Desa Karanganom terletak di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan termasuk salah satu Dukuh yang memiliki aneka keragaman, salah satunya adalah keragaman dalam beragama. Adanya keragaman tersebut berpengaruh terhadap maraknya seorang muslim yang menikah dengan non-muslim setelah melalui konversi atau sebaliknya, namun pada realitasnya mereka tetap mempertahankan agama masing-masing. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan bukan boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, tetapi berkaitan dengan peran orang tua yang berbeda agama dalam menegosiasi nilai-nilai religius dalam keluarganya. Sosialisasi religius sangat dibutuhkan anak, dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali proses adaptasi, interaksi diri (penyadaran) dan munculnya sikap toleransi dalam keluarga yang berbeda agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis-deskriptif. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi nilai-nilai religius dalam keluarga beda agama meliputi tiga tahap, yaitu adaptasi yang diwujudkan dalam bahasa dan tindakan, interaksi dilakukan melalui penyadaran akan adanya nilai atau aturan yang hidup/*living* dalam keluarga dan selanjutnya yang muncul adalah sikap toleransi. Tahap adaptasi dengan anak dilakukan dengan cara memperkenalkan anak pada tempat ibadah dan memberikan pemahaman tentang tata cara beribadah sesuai agama masing-masing. Tahap interaksi dalam keluarga beda agama terjadi secara terus menerus dan ditujukan untuk membangun nilai kebersamaan dalam keluarga. Setelah melalui tahap adaptasi dan tahap interaksi, yang muncul adalah sikap toleransi dan kemudian menjadi bekal mereka untuk hidup dalam masyarakat luas dengan memiliki sikap saling menghargai serta menghormati pemeluk agama lain.

Kata Kunci: sosialisasi, toleransi, keluarga beda agama



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274)585300 0812272 Fax. 519571 Yogyakarta 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Alifah Maharan

NIM : 15720026

Prodi : Sosiologi

Judul

**NEGOSIASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KELUARGA
BEDA AGAMA (Studi Kasus di Dukuh Sendangrejo Karanganom
Klaten Utara)**

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi. Harapan saya semoga saudara tidak terjebak segera dipanggil mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Pembimbing

Dr. Yayan Suryana, M.Ag.
NIP. 19701013 199803 1 008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-881.01/Un.02/DSH/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : NEGOSIASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus di Dukuh Sendangrejo Karanganom Klaten Utara)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALIFAH MAHARANI
Nomor Induk Mahasiswa : 15720026
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Yayan Suryana, M.Ag
NIP. 19701013 199803 1 008

Pengaji I

Achmad Zainal Arifin, M.A., Ph.D
NIP. 19751118 200801 1 013

Pengaji II

Dr. Muryanti, S.Sos., M.A
NIP. 19800829 200901 2 005

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Dekan

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifah Maharani

NIM : 15720026

Prodi : Sosiologi

Fakultas: Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Yang bersangkutan,



Alifah Maharani
NIM. 15720026

MOTTO

Hasbunallah wa ni'mal wakil


Ni'mal mawla wa ni'man nashir

*“... Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah
sebaik-baik pelindung”. (Ali Imron:173)*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk almamater
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya diyaumul qiyamah kelak.

Sebuah anugerah yang terindah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai bentuk tanggungjawab di bangku perkuliahan demi menggapai gelar strata satu sosiologi. Skripsi ini merupakan kajian singkat tentang **“ Negosiasi Nilai-nilai Religius Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Dukuh Sendangrejo Karanganom Klaten Utara”**. Setelah melalui berbagai tahap penelitian serta penyusunan skripsi, maka peneliti dapat menyajikan hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini bukanlah akhir dari pembelajaran, tetapi lebih menekankan pada tanggungjawab akademik peneliti. Peneliti dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak pihak yang memberi dukungan, masukan, bimbingan serta bantuan. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H Yudian Wahyudi, P.hd., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Mochammad Shodiq, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Sulistyaningsih, S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Phill Ahmad Norma Permata selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Yayan Suryana, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen Prodi Sosiologi, Staff, dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu segala kebutuhan penulis.
7. Ibu Mawar, Ibu Melati, Ibu Anggrek, Bapak Aster, dan Bapak Lily selaku Narasumber yang telah membantu selama proses penelitian.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang tak kenal lelah berjuang untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan kasih sayang, selalu sabar mendengar keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini, selalu memberikan harapan dan motivasi serta kebahagiaan disaat penulis mulai hilang semangat menuntut ilmu, semuanya kalian berikan dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Serta terima kasih untuk Adik-adikku, yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat penulis dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini.
9. M. Rifqi Sanjaya yang selalu mendukung serta memberikan saran kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
10. Sahabatku Siti Chotimah, Lailatul Chodriyah, Ahmad Ismawan, Arum Nur S, Abd Rasyid, Istianah, M. Qiyan KH, dan sahabat Sosiologi 2015 yang tidak bisa disebutkan semuanya. Terima

kasih atas pertemanan selama ini, meluangkan waktu untuk tawa bersama dalam keadaan suka dan duka bersama penulis.

11. Sahabatku Mahayu Lestari, Lia, dan Tania Pramesti Suryanto yang selalu memberikan nasihat kepada penulis.
12. Keluarga besar KKN Angkatan 96 Kelompok 71 Plono Barat, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta.
13. Galih Fachrudin, PRPM, dan PRNA Desa Karanganom yang telah memberikan ruang untuk berproses selama beberapa tahun terakhir.
14. Sahabat Plate-O Klaten: Hana, Krisna, Mbak Risni, Mas Theo, Rizki Ndut, Rizqy Adek, Mbak Ema dan lainnya. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama berproses bersama.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya, sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik. Semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan selama ini.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019
Penulis

Alifah Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II SENDANGREJO DAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA	27
A. Monografi Kelurahan Karanganom	27
B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	28
C. Kerukunan Umat Beragama di Sendangrejo	32
D. Profil Informan	35

BAB III PROSES NEGOSIASI DALAM KELUARGA BEDA AGAMA	39
A. Kembalinya Seseorang yang sudah Menikah ke Agama Semula	36
B. Negosiasi Rumah Tangga Sebelum Mempunyai Anak	48
C. Pemilihan Agama Bagi Anak	57
D. Menentukan Tempat Pendidikan Bagi Anak	61
E. Dialog Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama	64
BAB IV KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM KELUARGA BEDA AGAMA	78
A. Momen Adaptasi dalam Keluarga	78
B. Interaksi Diri.....	81
C. Toleransi dalam Keluarga Beda Agama	83
D. Strategi Negosiasi dalam Keluarga Beda Agama	85
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Negosiasi.....	87
F. Pandangan Islam dalam Menghargai Keragaman.....	90
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI.....	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... 29



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budayanya masing-masing. Dalam dunia yang semakin terbuka, maka perjumpaan dan pergaulan antar suku semakin mudah. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Salah satu aspek yang sering berdampak pada kesenjangan yaitu aspek sosial-religius, misalnya terkait penghayatan agama yang cenderung berubah. Agama saat ini sekedar *formalisme* (sangat mementingkan dan menekankan bentuk-bentuk lahir dari hidup keberagamaan), *ritualisme* (sangat mementingkan bentuk-bentuk peribadatan), dan *legalisme* (ketaatan buta terhadap hukum-hukum agama secara hitam putih)².

Sesuai sensus BPS 2010, agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan lainnya. Pemeluk agama Islam pada tahun 2010 sebanyak 207,2 juta jiwa (87,18 persen), agama Kristen 16,5 juta jiwa (6,96 persen), agama Katholik 6,9 juta jiwa (2,91 persen). Sedangkan pemeluk agama Hindu ada 4.012.116 jiwa (1,69 persen), agama Budha sebanyak 1.703.254 jiwa (0,72 persen), dan Kong Hu Cu

¹ Bambang Sarwiji, *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, (Jakarta: PT Indeks, 2011), hlm. 16.

² *Ibid*, hlm. 4.

dianut sekitar 117,1 ribu jiwa (0,05 persen).³ Adanya keragaman prosentase tersebut menumbuhkan rasa toleransi dengan saling menghargai perbedaan.

Agama merupakan hal prinsip, yang tidak mudah untuk di paksakan antara satu orang dengan orang yang lain. Agama juga merupakan ruang sosial yang eksklusif, memiliki ranah dan habitus yang mengatur kehidupan sehari-hari. Fungsi mendasar dari agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang dipandang sakral⁴. Salah satu hal yang berkaitan dengan agama yaitu adanya perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa).⁵ Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena dalam suatu perkawinan mengandung nilai-nilai *vertical* (hamba dengan Allah SWT) dan *horizontal* (manusia dengan manusia).⁶ Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia dapat dilestarikan. Perkawinan bukan hanya manusia melainkan

³Badan Pusat Statistik tahun 2010.

⁴Biyanto, *Pluralisme Keagamaan dalam Perdebatan: Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 40.

⁵Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 10.

hewan dan tumbuhan, maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.⁷ Budaya perkawinan di masyarakat tidak terlepas dari peran lingkungan dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat.

Perkawinan menurut Sayuti Thalib (Islam) ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁸ Sedangkan, perkawinan menurut Agama Katholik berdasarkan Hukum Gereja, perkawinan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak.⁹ Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam mendefinisikan perkawinan. Keduanya sama-sama berpendapat bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera seutuhnya. Sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

Keberadaan masyarakat majemuk seperti di Indonesia saat ini, tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan perkawinan beda agama. Perkawinan campuran

⁷Haliman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundungan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1.

⁸EOH, O.S, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 28.

⁹ EOH, *ibid*, hlm. 28-29.

antar agama terjadi apabila seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.¹⁰ Kisah cinta yang berlanjut pada perkawinan seringkali tidak mampu untuk mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional, termasuk soal keberbedaan agama.¹¹

Dalam Islam, perkawinan seorang muslim dengan non-muslim (Kristen-Protestan) diperbolehkan dengan beberapa syarat, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 5:

Artinya: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan (402) diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang yang merugi”.*

Alasan dibolehkannya menikahi wanita non-muslim, antara lain: karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 17.

¹¹Weinata Sairin dan M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 3.

temunya, antara mereka dengan laki-laki muslim. Di antaranya adalah pengakuan adanya Tuhan, iman kepada para Rasul dan hari akhir serta iman kepada hari pembalasan. Adanya titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu diharapkan dari pernikahan tersebut akhirnya wanita non-muslim tadi bisa masuk Islam, karena sebenarnya dia telah beriman kepada Para Nabi dan Kitab-kitab suci secara global.¹²

Berbeda dengan kondisi masyarakat yang berada di Dukuh Sendangrejo, Karanganom, Klaten Utara, Klaten yang *notabene* adalah masyarakat yang memiliki toleransi antar umat beragama sangat kuat. Beberapa kasus seorang muslim menikah dengan non-muslim, namun pada realitasnya mereka tetap mempertahankan agama masing-masing. Persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya hal itu dilakukan, tetapi berkaitan dengan peran orang tua yang berbeda agama tersebut dalam menegoisasikan nilai-nilai religius dalam keluarga tersebut. Nilai-nilai religius yang dimaksudkan disini berkaitan dengan fakta kembalinya seseorang ke agama semula, negosiasi sebelum pasangan mempunyai anak, pemilihan agama dan pemilihan sekolah bagi anak, serta dialog keagamaan dalam keluarga beda agama.

Peran keluarga khususnya orang tua dalam menegoisasikan pemilihan agama dan sosialisasi keagamaan

¹²Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Gema Insani Press, 2004), hlm. 122.

kepada anak sangat penting terlebih dalam menanamkan nilai-nilai yang bersifat religius. Sosialisasi religius sangat dibutuhkan anak, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak. Dalam hal ini, bagaimana orang tua yang berbeda agama menegosiasikan niali-nilai religius kepada sang anak yang *notabene* belum mengerti apa itu perbedaan. Bagaimana mereka mengkomunikasikan hal itu dengan pasangan dan bagaimana memberikan pemahaman kepada anak mengenai perbedaan yang ada di keluarganya, serta seperti apa sosialisasi keagamaan yang diterapkan dalam keluarga beda agama tersebut.

Dari uraian diatas, permasalahan mendasar yang dikaji yaitu mengenai bagaimana orang tua yang berbeda agama membangun kesepakatan dalam setiap keputusan yang mereka ambil untuk dirinya dan juga anak-anaknya. Selain itu, berkaitan juga dengan bagaimana pemilihan agama dan pemilihan sekolah bagi anak. Apakah memang sudah ada perjanjian sebelumnya mengenai agama yang akan dianut oleh anak-anaknya, atau memang pemilihan agama anak berdasarkan keputusan sepihak saja. Dengan kata lain bahwa dalam keluarga beda agama memerlukan adanya negosiasi nilai-nilai religius antarorangtua/suami dengan istri maupun orang tua dengan anak. Perbedaan agama seakan tidak menjadi permasalahan bagi mereka, tetapi itu sebuah motivasi untuk berjalan beriringan dan membangun toleransi yang kuat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana negosiasi nilai-nilai religius dalam keluarga yang berbeda agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses adaptasi, membangun kesadaran dan menghargai perbedaan dalam negosiasi keluarga beda agama. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui solusi seperti apa yang orang tua gunakan dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi keluarga.
- b. Untuk mengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan perkawinan antaragama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat dan memahami kehidupan pasangan beda agama yang menikah seiman, namun dalam prakteknya mereka kembali lagi ke agama masing-masing.

- b. Bagi Masyarakat, agar bisa menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi terhadap adanya keberagaman umat beragama, sehingga dapat terjalin kerukunan dan solidaritas antar umat beragama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tinjauan terhadap kajian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Telaah pustaka dimaksudkan untuk menghindari plagiasi dan mencari ruang kosong dalam penelitian terdahulu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan pola asuh anak dalam keluarga beda agama, kehidupan pasangan beda agama, dan tinjauan hukum pasangan beda agama. Dari ketiga pengelompokan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

Penelitian yang terkait dengan pendidikan/pola asuh anak dalam keluarga beda agama, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Esha Endita Chahya¹³, Khaidarullah¹⁴,

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

¹³Esha Endita Chahya, *Proses Pendidikan Multikultural pada Keluarga Beda Agama di RW 02 Lingkungan Pepe Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang* (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

¹⁴Khaidarullah, *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman)* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

Nis Pratiwi¹⁵, Mohammad Yasin¹⁶. Pendidikan anak merupakan salah satu tanggungjawab orang tua. Berhasil atau tidaknya pendidikan yang diberikan tergantung pada cara orang tua dalam mendidik dan memperlakukan sang anak. Dari beberapa penelitian yang membahas mengenai pola asuh anak dalam keluarga beda agama dapat disimpulkan bahwa proses pendidikan dilakukan melalui tahap sosialisasi dan praktik langsung. Pola asuh yang sering kali digunakan dalam keluarga beda agama yaitu otoriter dan authoritatif. Pola asuh yang authoritatif memadukan penghargaan terhadap individualitas anak dengan upaya membentuk nilai sosial secara perlahan. Beberapa karakteristik pengasuhan authoritatif dalam keluarga beda agama antara lain, yaitu menghargai individualitas anak, menghormati keputusan dan pendapat anak, menerima dan menuntut perilaku anak agar menjadi baik, keluarga saling mendukung, dan sering berdiskusi dengan anak untuk membangun kehangatan dalam keluarga tersebut. Sedangkan pola asuh otoriter adalah kebalikan dari pola asuh authoritatif. Ada beberapa orang tua beda agama yang menerapkan pola asuh yang otoriter.

¹⁵N Is Pratiwi, “*Pola Asuh Anak pada Pernikahan Beda Agama*” (Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, 2012. Diunduh pada tanggal 9 Oktober 2018, pukul 21.10 WIB.

¹⁶Mohammad Yasin, *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada Lima Keluarga di Dusun Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Bantul)*(Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

Pola otoriter biasanya menekan sang anak agar patuh kepada orang tua. Orang tua beda agama mengharuskan anaknya mengikuti segala aturan yang dibuat oleh orang tuanya. Keluarga yang cenderung tidak hangat dengan sikap orang tua yang merasa berkuasa dalam keluarga beda agama. Pola asuh ini mengarah pada pendidikan anak yang menyesuaikan perilaku sesuai standar norma sosial yang berlaku. Kemudian, orang tua menuntut kepatuhan tanpa syarat dan menghukum dengan keras apabila anak melakukan pelanggaran. Dalam konteks lain, pola asuh dalam keluarga beda agama mengadopsi konsep ushul fiqh Gus Dur mengenai prinsip keadilan, kemanusiaan, prinsip negara hukum, dan universitas. Konsep tersebut memberikan pengetahuan bahwa perbedaan itu nyata dan ada pada keluarganya sendiri.

Selain itu, ada beberapa penelitian lainnya yang membahas mengenai kehidupan pasangan beda agama, antara lain dilakukan oleh Nanang Kosim¹⁷, Ambar Rosdiana¹⁸, Calvin dan Elvi Andriani Yusuf¹⁹. Dari beberapa penelitian tersebut membahas mengenai prosesi perkawinan beda agama dengan salah satu pihak beralih mengikuti agama suami atau

¹⁷Nanang Kosim, *Kehidupan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus pada Lima Keluarga Di Dusun Baros Tirtohargo Kretek Bantul)* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

¹⁸Ambar Rosdiana, *Problematika Interaksi Suami-Istri Beda Agama di Desa Kerjo Lor, Ngadirojo Wonogiri* (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁹Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, "Konflik Pemilihan Agama pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Predicara* Vol. 2 No.1, Desember 2012.

istri. Peralihan agama tersebut dimaksudkan untuk melancarkan proses perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan beda agama sudah tidak diperbolehkan. Dalam hukum perkawinan nasional, perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut aturan hukum dalam agama masing-masing. Selain itu, problematika interaksi yang ada dalam keluarga beda agama seringkali terjadi. Dalam penelitian terdahulu disebutkan bahwa problematika yang sering terjadi dalam keluarga beda agama adalah problematika kontak dan komunikasi.

Adapun yang mengkaji keluarga beda agama menurut perspektif Hukum, yaitu Arif Rofi' Uddin²⁰, Ermasyanti²¹, Jane Marlen Makalew²², Faiq Tobroni²³, Lauensius Mamahit²⁴. Dari diskursus penelitian yang berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkawinan beda agama dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan tata cara masing-masing agama. Boleh tidaknya perkawinan beda agama, semuanya

²⁰Arif Rofi' Uddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Sleman)* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

²¹Ermasyanti, "Perkawinan Beda Agama dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam", Jurnal Pranata Hukum Vol. 6 No. 2, Juli 2011.

²²Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013.

²³Faiq Tobroni, "Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM", Jurnal Al-Muwardi Vol. XI No.2, September-Januari 2011.

²⁴Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia", Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 1, Januari-Maret 2013.

tergantung pada aturan hukum masing-masing agama yang mengatur. Pada prinsipnya kelima agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha) menentang keras adanya perkawinan beda agama.

Untuk sahnya perkawinan, maka mereka harus tunduk pada aturan hukum dan tata cara salah satu agama untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan yang melarang perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena tidak beragama Islam (pasal 40 huruf c KHI). Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam (pasal 44 KHI). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pasangan tidak beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Posisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada negosiasi dalam keluarga beda agama. Negosiasi yang dimaksud yaitu terdiri dari beberapa tahap, berawal dari fakta kembalinya seseorang ke agama semula, negosiasi antar pasangan sebelum mempunyai anak, negosiasi pemilihan agama dan pemilihan sekolah anak, serta sedikit memamparkan tentang sosialisasi nilai keagamaan kepada anak. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi, pendekatan, dan teori yang digunakan. Dari beberapa penelitian terdahulu belum ada yang meneliti di

daerah Sendangrejo, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, dan juga belum ada penelitian yang menggunakan Konstruksi Sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dalam tema penelitian diatas. Bagaimana orang tua menegoisasi perbedaan dan bagaimana sosialisasi nilai-nilai keagamaan dengan kondisi yang berbeda.

F. Kerangka Teoritik

Masyarakat merupakan suatu fenomena dialektika dalam pengertian bahwa masyarakat adalah produk manusia, tidak lain yang akan memberi tindakan pada prosedurnya. Masyarakat tidak mempunyai bentuk lain kecuali bentuk yang telah diberikan kepadanya oleh aktivitas dan kesadaran manusia.²⁵ Dialektika fundamental yang dikemukakan oleh Peter L. Berger terdiri dari tiga langkah, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses awal dalam konstruksi sosial. Ia merupakan momen untuk beradaptasi diri dengan sosio-kultural. Dalam momen ini yang digunakan adalah bahasa dan tindakan. Bahasa digunakan untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosio-kultural dan kemudian tindakannya disesuaikan dengan dunia sosio-

²⁵Peter L. Berger, *Kabar Angi Dari Langit*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1993), hlm. 3.

kulturalnya.²⁶ Eksternalisasi merupakan suatu pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya dan juga merupakan suatu keharusan.²⁷

Proses awal dalam sebuah interaksi adalah adaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti halnya persoalan yang dihadapi oleh pasangan beda agama. Perbedaan keyakinan yang mereka anut membuat nilai-nilai sosial keagamaan yang juga berbeda. Untuk dapat menyatukan perbedaan yang mereka miliki, maka diperlukan adanya adaptasi dalam berbagai hal. Salah satu contoh adalah adaptasi dalam hal ibadah. Seseorang yang berbeda agama tentu memiliki cara beribadah yang berbeda pula. Suami yang beragama Islam akan melakukan ibadah dengan menjalankan sholat wajib lima waktu, sedangkan istri yang beragama Kristen melakukan tata cara ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Penyesuaian ini memerlukan waktu yang cukup lama, karena mengadaptasikan dua agama dengan budaya yang berbeda tidaklah mudah.

2. Objektivasi

Objektivasi yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam dunia subjektif yang dilembagakan atau mengalami proses

²⁶Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: Lkis, 2005), hlm. 249.

²⁷Peter L. Berger terj. Hartono, *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 10.

institusional. Realita sosial seakan-akan berada di luar diri yang objektif. Dua realita itu membentuk jaringan interaksi intersubjektif melalui proses pelembagaan (membangun kesadaran menjadi tindakan).²⁸ Manusia menciptakan nilai-nilai dan akan merasa bersalah apabila melanggar nilai-nilai itu. Manusia membentuk lembaga-lembaga yang kemudian berhadapan dengan dirinya sebagai konstelasi-konstelasi dunia eksternal yang kuat mengendalikan bahkan mengancamnya.²⁹ Setelah melalui proses adaptasi, pasangan beda agama sudah menyadari akan adanya perbedaan diantara mereka. Kemudian, mereka berusaha untuk tidak melanggar nilai-nilai keagamaan yang dimiliki oleh pasangannya.

3. Internalisasi

Internalisasi adalah proses individu melakukan identifikasi dari diri dalam dunia sosio-kulturalnya. Internalisasi merupakan momen penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi kenyataan subjektif. Realitas sosial berada dalam diri manusia dan dengan cara itu maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosio-kulturalnya.³⁰ Setelah melalui proses adaptasi, menyadari perbedaan, tahap yang terakhir adalah internalisasi dalam diri individu bahwa perbedaan itu

²⁸Nur Syam, *op.cit*, hlm. 252.

²⁹Peter L. Berger, *op.cit*, hlm. 16.

³⁰Nur Syam, *op.cit*, hlm 255.

menjadi suatu hal yang biasa. Perbedaan tidak menjadikan masalah dalam kehidupan mereka, sehingga dengan adanya perbedaan agama dalam keluarga menjadikan mereka tetap berjalan beriringan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia.

4. Negosiasi

a. Pengertian Negosiasi

Negosiasi berasal dari kata *negotiate* dari bahasa Inggris yang berarti perundingan. Sementara pengertian perundingan adalah upaya untuk menyatukan perundingan antara dua pihak atau lebih.³¹ Negosiasi juga merupakan salah satu dari beberapa mekanisme di mana orang dapat menyelesaikan konflik.³² Dengan kata lain bahwa negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang terjadi untuk mencapai kesepakatan bersama.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses negosiasi terdapat tiga faktor, yaitu: adanya dua kelompok atau lebih yang ingin bernegosiasi, adanya permasalahan yang dibahas dan masing-masing pihak menghendaki titik temu terhadap permasalahan yang dibahas.³³ Adanya dua kelompok yang melakukan negosiasi dapat berupa perorangan dengan perorangan,

³¹Zen Achmad, *Teknik Presentasi dan Negosiasi*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014), hlm. 125.

³²Roy J. Lewicki, *Negosiasi*, (Jakarta: Salemba, 2013), hlm. 7.

³³Zen Achmad, *op.cit*, hlm. 125.

perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dan kombinasi lebih dari dua kelompok.

Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa karakteristik situasi negosiasi, antara lain:³⁴

- 1) Terdapat dua atau lebih pihak
- 2) Terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih
- 3) Para pihak bernegosiasi dengan pilihan, artinya mereka bernegosiasi karena mereka berpikir dapat mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan melakukan negosiasi.
- 4) Ketika kita bernegosiasi, kita mengharapkan proses “memberi dan menerima”.
- 5) Para pihak lebih suka bernegosiasi dan mencari kesepakatan daripada melawan secara terbuka, satu sisi mendominasi dan sisi lain menyerah.

Berdasarkan uraian diatas, konteksnya dalam keluarga beda agama yang dimaksud adanya dua pihak atau lebih, yaitu pasangan suami-istri dengan anak. Negosiasi dalam keluarga beda agama terjadi hampir setiap hari, berawal dari hal-hal kecil hingga masalah internal yang berkaitan dengan keagamaan. Keluarga beda agama senantiasa melakukan diskusi dalam keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan satu sama lain.

³⁴Roy J. Lewicki, *op.cit*, hlm. 8.

b. Strategi Negosiasi

Ada empat macam strategi dalam negosiasi yang mungkin terjadi, antara lain:³⁵

1) Menang - Menang (Win-Win)

Yaitu pendekatan negosiasi yang ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak, meminta tanpa menekan dan memberi tanpa desakan. Konteksnya dalam keluarga beda agama adalah bagi rata setiap keputusan yang diambil untuk anak-anak, contohnya adalah pemilihan agama untuk anak.

2) Menang - Kalah (Win-Lose)

Pendekatan negosiasi yang dikembangkan dengan strategi menang-kalah untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain. Dalam keluarga beda agama, negosiasi menang-kalah diwujudkan dengan adanya dominasi Ibu untuk memilihkan agama anak bahwa anak harus ikut agama Ibunya.

3) Kalah - Kalah (Lose-Lose)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan strategi kalah-kalah, seringkali diambil karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak rasional. Kedua belah pihak memutuskan untuk kalah

³⁵Lili Adi Wibowo, *Melakukan Negosiasi*, disajikan pada Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) Bidang Keahlian Manajemen Bisnis), Bandung 15 Maret 2008. Diunduh pada hari Senin, 19 Agustus 2019 pukul 14.23 WIB.

dan sama-sama mengakhiri negosiasi dengan hasil tidak ada kesepakatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengungkap fakta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Sanapsiah Faisal, studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. Studi kasus bisa dilakukan terhadap individu, dan juga bisa dilakukan terhadap kelompok.³⁶ Dalam penelitian ini, peneliti telah mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan memposisikan peristiwa yang sedang berlangsung dalam keluarga beda agama, serta interaksi lingkungan unit sosial yang bersifat apa adanya. Dari pendekatan tersebut dapat diketahui bahwa negosiasi nilai-nilai religius dalam keluarga yang berbeda agama terjalin dengan baik.

³⁶ Sanapsiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 22.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di Dukuh Sendangrejo Kelurahan Karanganom Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten. Tepatnya disebelah timur Alun-alun Klaten yang memiliki jarak sekitar 3 km dari pusat kota. Karanganom merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Klaten Utara dan penelitian ini mengerucutkan pada satu dukuh di Kelurahan Karanganom, yaitu Dukuh Sendangrejo RW 10. Sendangrejo memiliki keunikan tersendiri dibanding dusun-dusun yang lain, salah satunya adalah adanya keberagaman agama. Adanya keberagaman tersebut tidak lantas menjadikan mereka saling bermusuhan, tetapi justru memiliki toleransi yang kuat dan senantiasa berjalan beriringan.

Beberapa tahun yang lalu, dukuh Sendangrejo terjadi sedikit kesenjangan antara umat Kristiani dengan umat lainnya. Pasalnya, umat Kristiani memiliki rencana untuk mendirikan gereja di daerah tersebut. Namun, karena umat Kristiani minoritas, maka pembangunan gereja tersebut harus mendapatkan izin dari umat lainnya. Sebagian besar non-Kristen tidak menyetujui akan hal itu, karena wilayah Sendangrejo mayoritas muslim dan tidak banyak tanah kosong untuk didirikan bangunan sebagai sarana ibadah.

Dari persoalan diatas, tidak lantas menjadikan antarumat beragam berkonflik. Belajar dari keadaan seperti di ataslah yang kemudian menjadikan warga Sendangrejo

semakin solid dan saling menghargai perbedaan. Umat Kristiani tidak lantas sakit hati, tetapi tetap menjalin komunikasi dengan baik antar sesama umat beragama. Berakar dari hal itulah peneliti lebih memilih melakukan penelitian di Dukuh Sendangrejo. Meskipun pernah terjadi kesenjangan, tidak lantas membuat masyarakat terpecah tetapi semakin menguatkan rasa toleransi antarumat beragama. Dukuh Sendangrejo juga merupakan Dukuh yang terkenal dengan keberagaman, dan memiliki rasa toleransi yang kuat dalam masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.³⁷ Peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan fokus penelitian. Peneliti juga mengamati situasi dan kondisi keluarga beda agama yang menjadi sasaran penelitian. Observasi telah dilakukan oleh peneliti dengan mengamati keseharian dan juga kegiatan informan yang menjadi sasaran penelitian.

Observasi dalam penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 sampai tanggal 5 Januari 2019.

³⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 169.

Hasil dari observasi/pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap lima keluarga beda agama yang ada di Dukuh Sendangrejo bahwa kelima keluarga beda agama tersebut memiliki kehidupan yang hampir sama satu dengan lainnya. Mereka melakukan interaksi dengan baik, baik dengan keluarga maupun dengan masyarakat sekitar. Proses komunikasi dalam keluarga beda agama dilakukan secara intensif, mengingat latar belakang keluarga mereka adalah beda agama. Intensif disini yaitu mereka memiliki waktu khusus untuk *sharing* bersama keluarga, sehingga komunikasi dilakukan sesering mungkin dapat digunakan untuk menghindari adanya konflik karena perbedaan.³⁸

Perbedaan cara beribadah tidak membuat mereka terpecah, namun hal itu justru memperkuat kondisi keluarga mereka. Terlihat beberapa pasangan beda agama melakukan ibadah masing-masing sesuai waktu yang telah ditentukan dalam agama masing-masing. Dari pengamatan tersebut sangat terlihat bahwa dalam keluarga beda agama memiliki toleransi yang sangat tinggi dan sangat menghargai perbedaan yang ada, baik dalam keluarga maupun dalam hidup bermasyarakat. Sikap toleransi sangat terlihat pada saat menjelang waktu beribadah. Pasangan non-muslim mempersilahkan pasangannya untuk melaksanakan sholat tepat waktu, begitu juga sebaliknya.

³⁸Hasil Observasi pada tanggal 1 Januari – 5 Januari 2019 di Dukuh Sendangrejo

Pasangan beda agama saling mengingatkan dalam hal beribadah sesuai ajaran agama masing-masing.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yaitu wawancara. Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/sharing aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi³⁹. Peneliti telah melakukan dialog secara langsung dengan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu tentang bagaimana negosiasi nilai-nilai religius dalam keluarga yang berbeda agama khususnya terkait sosialisasi nilai keagamaan/cara beribadah. Daftar pertanyaan disusun secara terbuka dan terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai lima keluarga yang berbeda agama.

Informan pertama bernama Ibu Mawar, peneliti mewawancarai pada hari Selasa, 19 Februari 2019 pada pukul 17.23 WIB. Informan kedua, yaitu Ibu Anggrek dan wawancara peneliti lakukan pada hari Rabu, 20 Februari 2019 pada pukul 16.45 WIB. Selanjutnya Ibu Melati telah memberikan informasi pada hari Minggu, 24 Februari 2019 pukul 09.10 WIB. Pada hari yang sama, peneliti juga

³⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 30.

melakukan wawancara dengan Bapak Aster pada pukul 11.05 WIB. Dan terakhir adalah Bapak Lily, kami telah melakukan wawancara pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 18.30 WIB.

Hasil dari wawancara dengan kelima informan tersebut secara garis besar mereka menyatakan bahwa kembalinya pasangan ke agama semula dikarenakan ketidaknyamanan dengan agama barunya. Pikiran mereka kosong dan tidak bisa sepenuh hati ketika mengikuti peribadatan pasangan. Alasan itulah yang mendorong mereka untuk kembali lagi ke agama semula, karena agama semula sudah mereka anut sejak kecil sehingga sulit untuk dihilangkan adat istiadatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa foto/gambar dan video yang berguna untuk melengkapi observasi dan wawancara.

⁴⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 391.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data meliputi analisis informasi dari hasil observasi dan wawancara dengan informan. Langkah umum dalam menganalisis data antara lain, yaitu:⁴¹

a. Pengolahan dan penyiapan data

Mengolah dan mempersiapkan data yang melibatkan transkrip wawancara, catatan lapangan dan menyusun data sesuai dengan sumber informasi.

b. Pembacaan awal informasi

Langkah ini dilakukan dengan membaca keseluruhan data atas informasi yang diperoleh dan memberikan gambaran umum mengenai data yang diperoleh.

c. Peng-coding-an data

Coding merupakan pengorganisasian data. Proses ini diawali dengan memilah kategori dari hasil informasi, kemudian melabeli kategori dengan istilah khusus yang mencakup secara keseluruhan data.

d. Analisis kode

Istilah-istilah yang telah dikategorikan dengan khusus selanjutnya dianalisis menjadi satu kategori sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

⁴¹John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 264.

e. Penyajian data

Data diuraikan dalam bentuk deskripsi tentang fokus penelitian berdasarkan analisis kode yang telah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang menjelaskan mengenai jalannya penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan inti dari penelitian.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan profil informan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai deskripsi atau gambaran umum mengenai kondisi geografis, demografis, ekonomi, dan sosial budaya wilayah Sendangrejo, Karanganom, Klaten Utara, Klaten.

Bab ketiga, dalam bab ini peneliti menyajikan data berdasarkan temuan fakta yang ada di lapangan. Penyajian data diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi selama penelitian berlangsung.

Bab keempat, berisi mengenai analisis data yang kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan.

Terakhir yaitu *bab kelima*, merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari penelitian dan juga saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang negosiasi nilai-nilai religius dalam keluarga beda agama yang di analisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger sebagai acuan dalam menilai dan menganalisis pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Negosiasi merupakan bentuk interaksi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil dari penelitian ini bahwa negosiasi yang terjadi dalam keluarga beda agama melalui tiga tahap, yaitu tahap adaptasi, interaksi diri, dan juga sikap toleransi. Negosiasi nilai-nilai religius keluarga beda agama membutuhkan waktu yang panjang dan bertahun-tahun. Proses adaptasi dalam keluarga dilakukan dengan cara memperkenalkan anak pada tempat beribadah dan tata cara beribadah sesuai agama masing-masing. Sedangkan adaptasi dengan pasangan tidak hanya dilakukan secara verbal, tetapi dengan perilaku secara pelan-pelan. Selanjutnya, yaitu interaksi diri dalam keluarga beda agama yang ditunjukkan dengan adanya nilai/aturan yang hidup/*living* dalam keluarga, seperti halnya nilai kebersamaan pada saat perayaan hari besar meskipun dalam perbedaan. Terakhir yaitu toleransi dalam keluarga beda agama, merupakan hasil dari dua tahap sebelumnya (adaptasi dan interaksi diri). Setelah seseorang

mengalami adaptasi/penyesuaian dan penyadaran terhadap adanya nilai-nilai, selanjutnya yang muncul adalah sikap toleransi.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat umum, sudah seharusnya menjalankan sikap toleransi yang tinggi terhadap adanya keberagaman umat beragama, sehingga dapat terjalin kerukunan antar umat beragama dan timbul rasa saling menghormati disaat melihat realitas dalam satu keluarga yang beda agama.
2. Untuk para tokoh-tokoh agama, sudah seharusnya memberikan tauladan kepada umat semua agama untuk saling menghargai satu sama lain, bahwa dalam urusan mengajarkan nilai-nilai agama dalam keluarga itu perlu di negosiasikan dengan baik, tanpa perlu menghiraukan ajaran agama masing-masing.
3. Untuk para orang tua, sudah seharusnya memberikan tauladan kepada anak-anaknya untuk belajar menghargai terhadap pemahaman agama masing-masing orang. Utamanya dalam hal menjadi panutan mengamalkan nilai-nilai religius dalam keluarga yang beda agama, bahwa bersikap toleran antar sesama anggota keluarga sangat penting untuk di amalkan, demi keberlangsungan keluarga yang harmonis.
4. Untuk para akademisi, dosen, mahasiswa dan lain sebagainya, sudah seharusnya menjadi agen perubahan

terhadap masyarakat umum, terkait dengan rasa saling menghormati kepercayaan satu sama lain. Terutama terkait dengan memberi pemahaman nilai-nilai religius dalam keluarga, baik yang beda agama ataupun yang beragama sama.

5. Untuk para pemuda-pemudi, sudah seharusnya membiasakan bersikap toleran dan menghargai terhadap kepercayaan yang berbeda darinya, terutama terkait dengan kehidupan sosial seseorang. Sehingga tercipta lingkungan yang guyup dan rukun hidup berdampingan dalam sebuah perbedaan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmad Zen. 2014. *Teknik Presentasi dan Negosiasi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Arifin, Gus. 2010. *Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- A. Sirry, Mun'im. 2004. *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina.
- Berger, Peter L. 1993. *Kabar Angin Dari Langit*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Berger, Peter L. Terj. Hartono. 1994. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, John. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- EOH, O.S. 1996. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Srigunting.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamidi, Jazim. 2014. *Hukum Perkawinan Campuran (Eksogami) : ala Masyarakat Hukum Adat Tengger*. Malang: UB Press.
- Hazairin. 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas.
- Ichtiyanto, H. 2003. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*. Badan Litbang Agama Depag RI.

- Junaidi, Ahmad. 2013. *Pernikahan Hybrid: Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lewicki, Roy J. 2013. *Negosiasi*. Jakarta: Salemba.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA.
- Nurcholish, Ahmad. 2004. *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Nuroniyah, Wardah dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Salih, K. Wancik. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwiji, Bambang. 2011. Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: PT Indeks.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LkiS.

Sumber Jurnal

- Emasyanti, Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6 No. 2, Juli 2011.
- Faiq Tobroni, Kawin Beda Agama dalam Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Perspektif HAM, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 11 No. 2, 2011.
- Herdiani Syahputri, dkk, Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya Vol. 2 No. 4, Juni 2014.*

Jane Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 2, 2013*, Universitas Sam Ratulangi.

Karman, Konstruksi Sosial sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoritis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger), *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol. 5 No. 3, Maret 2015*, Badan Litbang SDM Kemenkominfo.

Koerniatmanto Soetoprawiro, Masalah Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perbandingan Hukum Perkawinan Islam dan Kristen Protestan), *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, 2012*, Universitas Parahyangan Bandung.

Moh Abdul Kholiq Hasan, Merajut Kerukunan dalam Keberagaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-nilai Al-Qur'an), *Jurnal Studi Islam Vol.14 No. 1, Juni 2013*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Sumber Skripsi

Esha Endita Chahya, Skripsi berjudul "Proses Pendidikan Multikultural pada Keluarga Beda Agama di RW 02 Lingkungan Pepe Kelurahan Muntilan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang" (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2016

Khaidarullah. Skripsi "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Sleman)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2011

Nanang Kosim, Skripsi "Kehidupan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus pada Lima Keluarga di Dusun Baros

Tirtohargo Kretek Bantul)” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2009

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Anggrek pada hari Rabu, 20 Februari 2019 pukul 16.45 WIB di rumah Ibu Anggrek Dukuh Sendangrejo.


Wawancara dengan Ibu Mawar pada hari Selasa, 19 Februari 2019 pukul 17.23 WIB di rumah Ibu Mawar Dukuh Sendangrejo.

Wawancara dengan Ibu Melati pada hari Minggu, 24 Februari 2019 pukul 09.10 WIB di rumah Ibu Melati Dukuh Sendangrejo.

Wawancara dengan Bapak Aster pada hari Minggu, 24 Februari 2019 pukul 11.05 WIB di rumah Bapak Aster Sendangrejo.

Wawancara dengan Bapak Lily pada hari Selasa, 26 Februari 2019 pukul 18.30 WIB di rumah Bapak Lily Sendangrejo.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS



Nama : Alifah Maharani

Tempat, tanggal lahir : Klaten,
1 Desember 1996

Agama : Islam

Alamat : Sendangrejo 02/10, Karanganom,
Klaten Utara, Klaten

No. Handphone : 085643524046

E-mail : alifahm00@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK ABA Karanganom
- SD N 1 Gemblegan
- SMP N 4 Klaten
- SMA N 1 Jogonalan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA